



Eksistensi Jaminan Dalam Penangguhan Penahanan Seorang Tersangka Atau Terdakwa

Putu Arya Adi Sastra¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I Made Minggu Widhyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Putu Arya Adi Sastra, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa,
Indonesia

Email address:
aryaadisastra@gmail.com

Abstract—The regulation of suspension of detention has several procedures and considerations listed in Article 31 of the Criminal Procedure Code as well as Article 35 and Article 36 of Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. M.14.PW.07.03 of 1983, but these regulations cannot provide a comprehensive description of the procedures or procedures for suspending the detention of a suspect or defendant. In addition, the subjective assessment of the apparatus authorized to grant suspension of detention is also very broad in scope so that it is vulnerable to misinterpretation by authorized law enforcement officers. So the suggestions that can be given are the need to make laws or implementing regulations that are clearer and more detailed in regulating the procedures for implementing suspension of detention and in the context of law enforcement that embodies justice, the apparatus authorized to grant suspension of detention of a suspect or defendant should provide more careful consideration and be accountable to the public in approving the request for suspension of a suspect or defendant. Considering that the authority given to the apparatus by the law is a subjective authority that is vulnerable to misuse.

Keywords: Suspension of detention; exist; guarantee



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, di mana kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan-aturan hukum. Konsep negara hukum Indonesia, yang mencampurkan elemen-elemen *rechtsstaat* dan *the rule of law*, diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pengembangan konsep ini terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dihasilkan pada tahun 1981. KUHAP berperan sebagai pedoman dalam hukum acara pidana, melindungi hak asasi manusia, baik korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum, KUHAP mengatur hak dan kewajiban aparat penegak hukum serta hak warga negara yang menjalani proses hukum. Dalam konteks penahanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memohon penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHAP memungkinkan semua tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penangguhan dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan penangguhan mencakup jaminan bahwa tersangka tidak menghambat penyelesaian perkara, wajib melapor, tidak keluar rumah/kota, dan bersedia memberikan jaminan.

Penangguhan penahanan, suatu tarian hukum yang mempertemukan penyidik, penuntut umum, hakim, dan tersangka dalam sebuah permainan aturan yang kompleks. Tersedia sebagai opsi, namun tidak mengikat pejabat berwenang untuk memenuhi permohonan penangguhan. Dalam melangkah di atas panggung hukum, pejabat berwenang memiliki otoritas untuk menolak permohonan jika syarat-syaratnya dilanggar. Dalam dunia di mana penangguhan penahanan adalah bagian dari naskah hukum, pejabat berwenang menjadi penari utama. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin atau menolak langkah-langkah ini sesuai dengan penilaian mereka terhadap kepatuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini menciptakan dinamika antara kebijakan hukum dan realitas lapangan. Namun, seperti setiap pertunjukan, tarian ini dapat berubah. Pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan bisa menjadi harmoni yang tidak diinginkan. Dalam situasi ini, penangguhan penahanan tidak hanya dapat ditolak tetapi juga dicabut, membuka pintu untuk kembali ke panggung pembuktian hukum. Dalam teater hukum ini, penangguhan penahanan menjadi lebih dari sekadar prosedur; itu adalah cerita tentang kebijaksanaan, keadilan, dan interaksi manusia dengan panggung hukum.

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yang dikabulkan, pejabat yang melakukan penahanan dapat menetapkan jaminan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983. Penangguhan penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Penangguhan penahanan mencerminkan upaya hukum Indonesia menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak asasi individu, seiring dengan prinsip negara hukum yang dijunjung tinggi. Untuk memahami lebih lanjut, penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dapat digunakan, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, peraturan pemerintah terkait, dan keputusan menteri yang mengatur penangguhan penahanan.

2. Metode

Dalam menjalankan metode penelitian, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum. Menerapkan pendekatan yang lebih bersifat ekstraterrestrial, proses ini dapat diibaratkan sebagai "eksplorasi kosmik ke dalam dunia hukum." Peneliti melibatkan diri dalam sebuah ekspedisi kosmik ke literatur, buku, koran, dan peraturan perundang-undangan. Seperti penjelajahan luar angkasa, tujuan utamanya adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode "*content analysis intergalaktik*." Peneliti tidak hanya membaca, tetapi merambah dimensi hukum yang belum terjamah. Proses studi dokumentasi bukan hanya sebatas pengumpulan data; ini adalah "warp drive" penelitian hukum. Peneliti melewati batas-batas konvensional untuk mendapatkan wawasan baru, seakan mengeksplorasi

distorsi ruang-waktu hukum. Dengan metode ini, penelitian tidak sekadar mengumpulkan informasi, tetapi menjadi sebuah perjalanan epik ke dalam galaksi hukum yang belum terjamah. Proses eksplorasi dan analisis ini memberikan dimensi baru pada pemahaman terhadap hukum, seolah-olah merambah ke luar angkasa untuk membongkar misteri dan potensi yang tersembunyi.

3. Hasil dan Pembahasan

Syarat Dalam Penangguhan Penahanan Seorang Tersangka atau Terdakwa

Penahanan dalam Hukum Acara Pidana adalah tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alasan subjektif dan objektif menjadi dasar penahanan, dengan pertimbangan seperti potensi pelarian, pengulangan tindak pidana, penghilangan barang bukti, dan kesulitan penyidikan. Penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa, memungkinkan mereka "bebas" sementara dengan syarat-syarat tertentu. Permintaan penangguhan penahanan harus disetujui oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan memenuhi persyaratan seperti melapor secara rutin, tidak keluar rumah atau kota, serta persetujuan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Syarat penangguhan penahanan melibatkan pemenuhan ketentuan Pasal 31 KUHAP.

Selain itu, syarat-syarat penangguhan penahanan mencakup melapor secara rutin, tidak keluar rumah, dan tidak keluar kota, dengan opsi jaminan uang atau jaminan orang. Perlu dicatat bahwa penangguhan penahanan bisa dicabut jika tersangka melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa penangguhan penahanan bukan pembebasan absolut, melainkan upaya yang diikuti dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban bagi tersangka atau terdakwa.

Jaminan Dalam Penangguhan Penahanan Seorang Tersangka atau Terdakwa

Penangguhan penahanan bukanlah sekadar prosedur hukum biasa; ini adalah tarian kompleks di ranah hukum, menuntut presisi dan kehati-hatian. Pemohon harus menghadapi syarat-syarat dengan serius, menjadikannya lebih dari sekadar formulir di atas kertas, tetapi suatu rintangan yang harus diatasi dengan cermat. Dalam proses ini, pemohon tidak hanya pelaku mekanis; ia adalah penari mahir di galaksi hukum. Penangguhan penahanan seperti ekspedisi, menjelajahi wilayah kompleks dan penuh liku-liku. Pemahaman mendalam terhadap persyaratan menjadi kunci, bukan sekadar pengetahuan aturan, tetapi penghayatan esensi setiap ketentuan. Pemohon berperan sebagai navigator dalam kompleksitas hukum, menavigasi rute aman melalui kebijakan dan regulasi yang rumit. Dalam prosesnya, pemohon bukan hanya pelaku, melainkan penari yang menciptakan koreografi hukum yang tepat.

Penangguhan penahanan bukan hanya tentang menyelesaikan prosedur, tetapi menciptakan karya seni. Jaminan yang diberikan bukan hanya terkait dengan hukum formal, tetapi menjadi manifestasi keyakinan. Jaminan bukan sekadar janji, melainkan perikatan yang menciptakan tanggung jawab besar. Melangkah di negeri hukum, bukan hanya tentang prosedur dingin, melainkan tentang dinamika manusia dan keyakinan dalam keadilan. Jaminan menjadi perekat, menjadikan penangguhan penahanan lebih dari sekadar langkah hukum; ini adalah titik temu antara kebijaksanaan dan tanggung jawab personal. Dalam dunia hukum yang kompleks, penangguhan penahanan bukan tindakan administratif biasa. Jaminan menjadi seni hukum, terukir rinci dalam perjanjian tertulis, sebuah simbol legalitas yang menegaskan keseriusan dan keabsahan setiap ketentuan. Perjanjian menjadi pondasi kuat bagi penegakan keadilan, melibatkan semua pihak dalam kesepakatan holistik. Dalam eksplorasi hukum penangguhan penahanan, kita menyaksikan dimensi yang membawa unsur kepastian dan kepatuhan. Jaminan, sebagai puncak kesepakatan, berdiri sebagai penjaga kesinambungan pelaksanaan penangguhan penahanan. Bukan hanya formalitas, jaminan adalah penjaga komitmen. Kesepakatan penangguhan penahanan memerlukan kepastian bahwa semua persyaratan dan kewajiban akan dipegang teguh.

jenis-jenis jaminan. Di sini, terbuka peluang berkreasi, baik dengan jaminan uang atau jaminan orang. Sebagai panorama tersembunyi, hukum melibatkan intipan kejelasan melalui jaminan. Ini adalah pertunjukan kreativitas di atas kanvas hukum, membangun jembatan antara kepastian, ketaatan, dan keadilan. Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983, seperti membuka kotak Pandora hukum, membawa dimensi baru dalam menjaga harmoni penangguhan penahanan. Pandangan ini menggambarkan hukum sebagai seni yang hidup, mengejawantahkan prinsip-prinsipnya dalam langkah-langkah penuh nuansa kebijaksanaan. Jaminan penangguhan penahanan menjadi kanvas kreativitas hukum, menciptakan jembatan halus antara kepentingan masyarakat dan hak individu. Dengan demikian, proses penangguhan penahanan bukan hanya tindakan hukum, melainkan keterlibatan kontraktual yang menciptakan keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait. Jaminan menjadi titik kritis, menjamin kepatuhan dan menjadikan penangguhan penahanan lebih terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Uang

Jaminan penangguhan penahanan, sebuah perjalanan melalui hukum acara pidana Indonesia, mengambil bentuk yang khas dan melebur dalam nuansa seni keadilan. Tarian hukum ini dipandu oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983. Jaminan penangguhan penahanan bukanlah sekadar langkah-langkah teknis dalam hukum acara pidana. Ia adalah pementasan seni keadilan yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian seorang seniman. Ketentuan yang terukir dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman menciptakan koreografi unik, mengatur tentang nominal jelas dan ritual penyimpanan di kepaniteraan pengadilan negeri. Jaminan berbentuk uang bukanlah sekadar nilai materi. Ia menjadi kanvas bagi seniman hukum untuk mengekspresikan keseimbangan antara keadilan dan kebebasan individu. Dalam kompleksitasnya, jaminan ini menjadi simfoni keadilan, menggambarkan harmoni antara perlindungan masyarakat dan hak-hak individu. Penangguhan penahanan dengan jaminan menjadi puitisasi hukum, sebuah karya sastra yang menceritakan tentang bagaimana kebebasan dan keadilan bersatu dalam gerak tari peradilan. # Menjahit Keadilan dalam Jaminan Penangguhan Penahanan: Lukisan Abstrak di Panggung Hukum Indonesia

Jaminan penangguhan penahanan bukan semata-mata peraturan dingin dalam hukum; sebaliknya, ia adalah lukisan abstrak yang memadukan keadilan dan seni, menjadi karya panggung di dalam teater hukum Indonesia. Seperti seni abstrak, jaminan ini mengandung nuansa-nuansa yang mendalam dan kompleks. Setiap warna pada palet keadilan diwakili oleh ketentuan hukum. Jaminan penangguhan penahanan memberikan kebebasan bagi pelukis hukum untuk menciptakan karya yang unik dan kaya akan makna. Dalam melukis abstrak, kreativitas sangat diperlukan. Begitu pula dengan jaminan penangguhan penahanan; penggunaannya membutuhkan kebijaksanaan dan kekreatifan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan keamanan. Seperti harmoni dalam seni, jaminan ini membentuk aksen yang seimbang antara hak tersangka atau terdakwa dengan kepentingan masyarakat. Ini adalah serangkaian gerakan yang taktis untuk menjaga ketertiban panggung hukum.

Lukisan abstrak sering kali memiliki dimensi yang tersembunyi. Jaminan penangguhan penahanan juga memiliki lapisan-lapisan yang mungkin tidak terlihat secara langsung, menuntun kita untuk memahami kedalaman panggung hukum. Seperti seni yang sering kali menjadi wadah ekspresi perlawanan, jaminan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kesetaraan di tengah ketegangan hukum. Dengan demikian, jaminan penangguhan penahanan bukanlah sekadar norma; ia adalah karya seni abstrak yang menggambarkan harmoni dan dinamika keadilan di panggung hukum Indonesia. Proses ini melibatkan penentuan nominal yang jelas, penyimpanan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan formulir penyetoran. Diperlukan kehati-hatian ekstra dan keterampilan artistik untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan esensi penegakan hukum. Jaminan penangguhan penahanan menciptakan simfoni keadilan dalam kompleksitas hukum. Proses penetapan nominal menuntut ketelitian luar biasa, harmoni antara perlindungan masyarakat dan hak individu, serta menggambarkan keselarasan antara kepentingan yang bertentangan. Jaminan uang bukan hanya nilai materi; ini menjadi simpul yang menjaga

harmoni di dalam sistem hukum. Antara keberlanjutan kebebasan individu dan tuntutan penegakan hukum, jaminan uang adalah elemen penjaga keseimbangan.

Melalui penangguhan dengan uang, sistem hukum memainkan melodi keadilan. Setiap langkah dijalankan dengan kebijaksanaan, menciptakan karya seni hukum yang menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan. Proses penangguhan penahanan dengan uang bukanlah sekadar langkah teknis di ranah hukum acara pidana; ini adalah sebuah karya seni hukum yang memperlihatkan keindahan harmoni antara keadilan dan kebebasan. Dalam kompleksitas penegakan hukum, seni ini terungkap melalui beberapa lapisan makna yang menciptakan nuansa tersendiri. Penangguhan penahanan tak sekadar aturan dingin; ia adalah tarian koreografi keadilan. Di panggung hukum, setiap gerakan diatur dengan presisi, menciptakan karya seni yang hidup. Uang, sebagai unsur seni, memberikan ritme unik dalam menjaga keseimbangan diantara beban hukum dan kebebasan.

Penangguhan penahanan mirip koreografi indah di panggung. Setiap langkahnya, dari permintaan hingga pertimbangan, diatur dengan seksama seperti gerakan tarian yang indah. Tarian ini memiliki gerak dinamis yang melibatkan berbagai pihak. Uang, dengan ritmenya sendiri, menjadi elemen yang memperkuat atau meredakan ketegangan dalam koreografi keadilan ini. Uang, sebagai unsur seni, bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga memberi warna dan nuansa dalam lukisan keseimbangan hukum. Ia mewakili nilai dan kontribusi tersangka dalam tarian keadilan. Penangguhan penahanan adalah pertunjukan harmonis di mana kebebasan dan kewajiban bersatu. Sebagaimana harmoni dalam seni, keseimbangan dijaga agar tarian keadilan tetap memukau. Sebagaimana seni, penangguhan penahanan juga menciptakan tantangan dan ekspresi. Penggunaannya memberikan ruang bagi pertimbangan hakim dan penegak hukum untuk menciptakan karya seni keadilan yang unik. Dengan demikian, penangguhan penahanan bukan sekadar prosedur hukum; itu adalah karya seni yang hidup di panggung keadilan.

4. Simpulan

Uang sebagai jaminan tidak hanya berarti materi, tetapi juga adalah ekspresi dari warna-warni kemerdekaan. Ia memberikan nuansa kebebasan yang perlu dijaga dalam setiap langkah proses hukum. Seperti simponi yang harmonis, penangguhan penahanan menciptakan melodi keadilan. Setiap pas di dalamnya menandai langkah-langkah yang memastikan hak-hak individu dan keamanan masyarakat sejalan. Dalam panggung hukum, uang tak sekadar menjadi jaminan; ia membentuk sebuah patung keadilan yang solid dan tak tergoyahkan. Patung ini bukan hanya simbol, melainkan cermin dari kepastian hukum yang dijaga dengan cermat. Seperti seniman yang memahat bahan mentah menjadi karya indah, uang menjadi bahan pembentuk patung keadilan. Setiap denominasi uang membangun struktur yang kokoh. Patung keadilan ini menunjukkan kekuatan solid. Uang sebagai jaminan tidak hanya sekadar unsur, melainkan fondasi yang menopang keberlangsungan keadilan.

Daftar Pustaka

- Ali Taher Parasong, 2014, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum, Cetakan Pertama, Grafindo Books Media, Jakarta Selatan.
- Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum; Menegakkan Konstitusi, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana; Edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.